

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

DITERIMA DARI : <i>Powder</i>
No. <i>167</i> /PHPU.BUP.XXIII/2025	
Hari :	<i>Kamis</i>
Tanggal:	<i>16 Januari 2025</i>
Jam :	<i>11-33</i>

Binjai, 16 Januari 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai terhadap Perkara
Nomor: 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang dimohonkan
oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Donal Anjar
Simanjuntak dan Muhammad Andri Alfisah Nomor Urut 03.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

Nama : Anton Indratno

Jabatan

Alamat Kantor

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/PY.02.1-SU/1275/2025 tanggal 08
Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Fadli Rizki, S.H. (NIA: 17.00178)
2. Rizki Noor Isman, S.H. (NIA: 17.00279)
3. Abdul Rizal, S.H. (NIA: 23.02474)
4. Aidil A. Aditya, S.H. (NIA: 18.00093)
5. Wahyu Surya Dharma, S.H. (NIA: 0266.02.28.16)
6. Tri Sandi Muji Areza, S.H.,M.H. (NIA: 19.02023)
7. Prasetyo, S.H. (NIA: 22.19.0031)
8. Syahroni Butar Butar, S.H. (NIA: 20.01179)

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum Pada kantor Law Firm Abdul Hakim Siagian & Partners, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Komplek Griya Riatur Indah No. 196 B Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara 20124, alamat Email: Lawfirmabdulhakim@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemohon Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

4. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang tertuang pada Petitum Nomor 2 huruf b, menyatakan *“Membatalkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor: 490 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024”*. Menurut Termohon, berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan; *“(1). Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota. “(2). Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;*
5. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang tertuang pada Petitum Nomor 2 huruf b tersebut diatas, seakan ingin meminta Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili objek perkara yang melebihi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diperkenankan didalam Undang-undang dan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
6. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 157 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **berasal hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima Permohonan Pemohon;**

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon melampaui batas waktu pengajuan permohonan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (32) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024, "*Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja*";
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024 pada tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 18:11 WIB (**Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan sesuai aturan tersebut diatas adalah pada hari jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB;
- 5) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 melalui Foto Pengumuman yang di tempel di papan pengumuman pada tanggal 4 Desember 2024 sekitar Pukul 19:00 WIB (**Bukti T-5**), Pengumuman *website* Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20:22 WIB (<https://kota-binjai.kpu.go.id/berita/baca/8645/pengumuman-keputusan-komisi-pemilihan-umum-kota-binjai-nomor-495-tahun-2024-tentang-penetapan-hasil-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-kota-binjai-tahun-2024>) (**Bukti T-2**), postingan media sosial pada akun *Instagram* Komisi Pemilihan Umum

Kota Binjai pada tanggal 4 Desember 2024 sekitar Pukul 19:00 WIB (<https://www.instagram.com/share/p/dousUEQs>) (**Bukti T-3**), dan akun Facebook Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 19:15 WIB (<https://www.facebook.com/share/p/18SvqByPY3/>) (**Bukti T-4**), tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024;

- 6) Bahwa berdasarkan tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024 dan ketentuan pada 1 ayat (32) serta pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yakni hari ke-1 (satu) mulai pada hari rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 Pukul 18:30 WIB sampai Pukul 24:00 WIB, hari ke-2 (dua) pada hari kamis tanggal 5 bulan Desember tahun 2024 Pukul 00:00 WIB sampai Pukul 24:00 WIB dan hari ke-3 pada hari jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 Pukul 00:00 WIB sampai dengan Pukul 24:00 WIB;
- 7) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 18.13 WIB. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 169/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 09 Desember 2024 Pukul 18:13 WIB (**Bukti T-6**) **atau 4 (empat) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;**
- 8) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 4 bulan April tahun 2017 pukul 11.51 WIB dan Nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 bulan Agustus tahun 2018 pukul 11.23 WIB dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: *"Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.*

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon yang diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024 dan ketentuan pasal 1 ayat (32) serta pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima Permohonan Pemohon.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
Pasal 3 ayat 1 huruf a "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a Pemohon"
Pasal 4 ayat 1 huruf c "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 22 Bulan September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024; (**Bukti T-7**)
- 3) Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 674/PL.02.2-Pu/1275/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 22 Bulan September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024; (**Bukti T-8**)

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 242/PL.02.3-BA/1275/2/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; (**Bukti T-9**)
- 5) Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, dengan Surat Keputusan Nomor : 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut: (**Vide Bukti T-1**)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H dan Aulia Hardi	18.258
02	H. Zainuddin Purba, S.H dan Hendro Susanto, M.I.Kom	31.673
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, Sp.P dan Muhammad Andri Alfisah	34.992
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, S.H, S.Sos, M.Kn	38.669

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*";

huruf.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/ KIP Provinsi Aceh
a	≤ 250.000	2 %
b	> 250.000 – 500.000	1,5 %

c	> 500.000 – 1.000.000	1 %
d	> 1.000.000	0,5 %

- 7) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 adalah 312.628 jiwa (**Bukti T-10**), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
- 8) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebesar 123.592 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 123.592 \text{ suara sah (total suara)} = 1.854 \text{ suara}$;
- 9) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024. Perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah 34.992 suara atau 28,31% sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 04 adalah 38.669 suara atau 31,29% sehingga selisih antara Peraih Suara Terbanyak dan Pemohon adalah $38.669 \text{ suara} - 34.992 \text{ suara} = 3.677 \text{ suara}$ atau 2,98%;
- 10) Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 5 (lima) angka b mengenai Pokok Pemohon menyebutkan "*Bahwa dari hasil Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai dengan Nomor Urut 03 berada di peringkat 2 (dua), sedangkan peringkat pertama adalah pasangan Nomor Urut 04 Amir Hamzah – Hasanul Jihadi (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 38.669 Suara*". Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon, **bahwa kedudukan Pemohon gugur dengan sendirinya karena Pemohon mengakui hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun**

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;

- 11) Bahwa selain daripada itu, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya. Tidak ada menjelaskan dan tidak ada menerangkan untuk meminta mengkesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016. Serta tidak pula menerangkan dan tidak menjelaskan dalil-dalil yang terkait dengan kondisi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Kota Binjai yang dapat mengkesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 dimaksud.
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Temohon. **Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi batas persentase (ambang batas) yang dibenarkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan,** sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*. Dalam kata lain Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka patut dan benar menurut hukum bagi Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan penyelenggara pemilihan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan/atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon. Padahal berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah Keputusan Termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 4 (empat) angka d mengenai Kedudukan Hukum Pemohon menyebutkan: *“bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 495 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024. Namun, demikian permohonan ini sangat penting untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan jumlah suara antar Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut terjadi karena Termohon tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah pernyataan yang mengada-ada atau tidak benar atau tidak beralasan hukum, karena fakta hukumnya (*rechts feit*) Termohon menyelenggarakan segala tahapan dan jadwal pemilihan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon. Pemohon sama sekali tidak ada menjelaskan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang berpengaruh kepada hasil perolehan suara Pemohon. Dan juga sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah disampaikan tidak menjelaskan dan tidak menerangkan perbedaan perolehan suara yang seharusnya didapat Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon. Sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
- B. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
- C. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H dan Aulia Hardi	18.258
02	H. Zainuddin Purba, S.H dan Hendro Susanto, M.I.Kom	31.673
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, Sp.P dan Muhammad Andri Alfisah	34.992
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, S.H, S.Sos, M.Kn	38.669

- D. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 5 (lima) huruf c yang pada pokok isi Permohonannya adalah mengenai *Force Majeur* akibat hujan deras yang melanda kota Binjai pada tanggal 27 November 2024 pada saat Pemilihan berlangsung. Seperti yang kita ketahui makna dari *Force Majeur* adalah "*keadaan atau kondisi yang memaksa, terjadi diluar kendali*". Namun demikian, bahwa pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 19 sampai dengan 20 November tahun 2024 Termohon menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan BMKG Wilayah Medan - I mengenai Antisipasi Cuaca Ekstrem dalam Pendistribusian Logistik dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, tidak ada informasi bahkan perkiraan dari BMKG Wilayah Medan - I mengenai Bencana Banjir yang akan terjadi di Kota Binjai pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan Surat Undangan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor: 1630/PL.02.6-Und/12/2024 tanggal 18 November 2024 (**Bukti T-11**);

- E. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 6 (enam) huruf d yang pada pokok isi Permohonannya adalah mengenai tuduhan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai yang tidak bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan ditengah banjir Kota Binjai, merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum dan bahkan dinilai mengkambing hitamkan Termohon. Karena fakta hukumnya Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS;

(2) Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.

Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti T-12**);

- F. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 8 (delapan) huruf f yang pada pokok isi Permohonannya adalah menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan penurunan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan asumsi belaka, karena faktanya Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah

melaksanakan tahapan penyelenggaraan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah memfasilitasi para Pasangan Calon untuk mendistribusikan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta melaksanakan Debat Kandidat Pasangan Calon yang disertai dengan tanda terima dari para Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 25 September 2024; **(Bukti T-13)**;
 - 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih diseluruh tingkatan Kelurahan dan Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya **(Bukti T-14)**;
- G. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 8 (delapan) huruf g dan huruf h, yang pokok permohonannya menyatakan banyak TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya dibawah 50% meski telah dilakukannya Pemungutan Suara Susulan (PSS). Termohon menjawab sebagai berikut:
- 1) Bahwa tingkat partisipasi atau jumlah pemilih yang hadir pada saat pemilihan diselenggarakan adalah sebanyak 123.592 suara dari 219.808.jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau secara persentasi sebanyak 57% sesuai yang tertuang pada Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/ Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2024 **(Bukti T-15)**;
 - 2) Bahwa dikarenakan kondisi hujan yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di Kota Binjai yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan diantaranya Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Barat memberitahukan kepada Termohon bahwa adanya penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan tersebut diatas berdasarkan:

- a. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota Nomor: 014/PL.02.6-SD/1275.02/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara di 5 (lima) Kelurahan, yakni sebagai berikut: (**Bukti T-16**)

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Kelurahan Berngam	4	TPS 001, 003, 004, 013
2.	Kelurahan Kartini	4	TPS 001, 003, 004, 005
3.	Kelurahan Tangsi	5	TPS 001, 002, 003, 004, 005
4.	Kelurahan Binjai	5	TPS 001, 002, 003, 005, 005
5.	Kelurahan Satria	3	TPS 001, 002, 005

- b. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan Nomor: 48/PP.04.1-SD/1275.05/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pemungutan Suara di 2 (dua) Kelurahan, yakni sebagai berikut: (**Bukti T-17**)

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Kelurahan Pujidadi	2	TPS 06, 09
2.	Kelurahan Tanah Merah	2	TPS 09, 10

- c. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Utara Nomor: 42/PP.05.1-PPK/1275.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Pemungutan Suara di 8 (delapan) Kelurahan, yakni sebagai berikut: (**Bukti T-18**)

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Kelurahan Pahlawan	4	TPS 006, 007, 010, 012
2.	Kelurahan Kebun Lada	4	TPS 003, 005, 006, 007
3.	Kelurahan Cengkeh Turi	4	TPS 009, 011, 015, 017
4.	Kelurahan Nangka	5	TPS 002, 004, 006, 013, 014
5.	Kelurahan Damai	5	TPS 002, 003, 004, 005, 009
6.	Kelurahan Jati Makmur	7	TPS 001, 002, 004, 006, 007, 009, 013

7.	Kelurahan Jati Karya	12	TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013, 014
8.	Kelurahan Jati Negara	1	TPS 004

- d. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Barat Nomor: 02/PL.02.6-SD/1275.03/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Pemungutan Suara di 3 (tiga) Kelurahan yakni sebagai berikut:
(Bukti T-19)

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Kelurahan Limau Mungkur	2	TPS 002, 003
2.	Kelurahan Limau Sundai	1	TPS 002
3.	Kelurahan Sukaramai	1	TPS 002

- 3) Bahwa Termohon, untuk menindaklanjuti mengenai permasalahan banjir yang terjadi saat penyelenggaraan pada tanggal 27 November 2024. Termohon melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di 1 (satu) Kecamatan berdasarkan surat Rekomendasi Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota Nomor: 013/PL.02.6.SD/1275.02/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan, yang pada intinya merekomendasikan 20 (dua puluh) TPS yang berada di Kecamatan Binjai Kota untuk dilakukan Pemungutan Suara Susulan, terdiri dari 8 (delapan) TPS di Kelurahan Berngam, 8 (delapan) TPS di Kelurahan Pekan Binjai dan 4 (empat) TPS di Kelurahan Setia (**Bukti T-20**), atas Surat Rekomendasi tersebut, Termohon melaksanakan Rapat Pleno tentang Pemungutan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024 yang tertuang pada Berita Acara Nomor: 306/PL.02.4.BA/1275/2024 tanggal 27 November 2024 (**Bukti T-21**), dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 490 Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 (**Bukti T-22**). pada tanggal 28 November 2024, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan bersama Forkopimda, Para Tim Penghubung Pasangan Calon, Para Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon, Bawaslu Kota Binjai dan Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota sesuai

dengan Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 963/PL.02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 (**Bukti T-23**). Sehingga pada tanggal 29 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai mengeluarkan Keputusan Nomor: 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 (**Bukti T-24**). Dengan demikian, Termohon dalam melakukan segala proses dan tahapan penyelenggaraan telah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 4) Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dalam melaksanakan tahapan atau upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

H. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang sebagaimana termuat pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) huruf i, yang pokok permohonannya menyatakan jumlah pemilih dibawah 50% dan jam buka TPS yang telah melewati batas waktu sesuai ketentuan di 5 (lima) Kecamatan Kota Binjai. Jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam menindaklanjuti tersebut diatas. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, sebagaimana berbunyi: *"....dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka:*

- a. Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara;*
- b. Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara.*
- c. Permohonan persetujuan diatas beserta hasilnya dicatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dilengkapi paraf Saksi dan Pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut."*

Sehingga dalil Pemohon mengenai permasalahan waktu pembukaan TPS yang melewati batas adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, **karena penundaan waktu penyelenggaraan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan disepakati dan/atau tidak adanya keberatan dari Pengawas TPS dan para saksi yang hadir berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Bukti T-25);**

- 2) Bahwa Termohon dalam penyelenggaraannya, telah melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada intinya menjelaskan bahwa

Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07:00 dan berakhir pada pukul 13:00 waktu setempat atau 6 (enam) jam dalam pelaksanaannya.

- 3) Bahwa berdasarkan data tabel yang dituangkan Pemohon dalam dalil Pokok Permohonan, secara terang mengakui hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 sesuai yang tertuang pada Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-26**);
 - I. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang sebagaimana termuat pada halaman 25 (dua puluh lima) huruf j, yang pada intinya Pemohon menuduhkan adanya Pelanggaran yang terjadi pada 121 TPS dan tidak difungsikannya 1 (satu) TPS dan 3 (tiga) TPS yang berada di TPS Khusus. Bahwasannya tidak benar, karena setiap pelaksanaan tahapan di TPS tersebut diatas, tidak ada 1 (satu) laporanpun dan/atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Andaikata benar --Quad non-- telah terjadi pelanggaran, Pemohon seharusnya mengetahui untuk membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai agar dapat memberikan rekomendasi untuk dapat dilaksanakan Termohon. Dimana syarat dan/atau tahapan tersebut tercantum pada halaman 35 (tiga puluh lima) BAB IV huruf B Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa jika pun yang dipermasalahkan Pemohon pada 121 TPS dari 379 TPS di Kota Binjai, menjadi kontradiktif dan kekeliruan yang nyata, yang dimintakan Pemohon Pemungutan Suara Ulang terhadap seluruh TPS se-Kota Binjai. Serta selain daripada itu juga menjadi kekeliruan dan kekaburan yang nyata pula, Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan Pemohon sendiri pun tidak menjelaskan dengan terang berapa perolehan suara yg seharusnya diraih Pemohon di 121 TPS tersebut

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan keadaan di TPS Khusus (Penjara) di TPS 902, Pemohon mempermasalahkan DPT 0 (nol) dan Pengguna suara 0 (nol). Terhadap dalil tersebut, Termohon menerangkan bahwa pada TPS Khusus (Penjara) di TPS 902 tersebut adalah warga binaan yang tidak terdaftar di daftar pemilihan tetap dikarenakan tidak memiliki kartu tanda penduduk Kota Binjai. Sehingga tidak mempunyai hak untuk melakukan pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- J. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 26 (dua puluh enam) pada huruf p sampai dengan huruf q yang pada intinya menyatakan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melakukan kelalaian dan pengabaian terhadap Keputusan Walikota Binjai Nomor: 100.3.3.3/659/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai Tahun 2024. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon tersebut. Karena fakta hukumnya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 merupakan Pemilihan Serentak secara Nasional yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan ketika permasalahan hujan deras yang mengakibatkan banjir di Kota Binjai pada hari pelaksanaan pemilihan terjadi, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Forkopimda, Para Tim Penghubung Pasangan Calon, Para Pimpinan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon, Bawaslu Kota Binjai dan Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 28 November 2024 mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan. Bahkan pada rapat tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terkait Pelaksanaan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
- K. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang Termohon baca dan cermati, sama sekali tidak menjelaskan tentang adanya kesalahan

penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang berpengaruh kepada hasil perolehan suara akhir Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga menurut Termohon dalil-dalil yang tertuang pada Permohonan Pemohon hanyalah asumsi belaka yang tidak beralasan hukum dan peraturan perundang-undangan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 18.11 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H dan Aulia Hardi	18.258
02	H. Zainuddin Purba, S.H dan Hendro Susanto, M.I.Kom	31.673
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, Sp.P dan Muhammad Andri Alfisah (Pemohon)	34.992
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, S.H, S.Sos, M.Kn	38.669
TOTAL SUARA SAH		123.592

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON


LAW FIRM
AHS &
REKAN


Fadli Rizki, S.H.


Rizki Noor Isman, S.H.



Abdul Rizal, S.H.


Aidil A. Aditya, S.H.


Wahyu Surya Dharma, S.H.


Tri Sandi Muji Areza, S.H.,M.H.


Prasetyo S.H.


Syahroni Butar Butar, S.H.